

Paylater dalam Perspektif Keuangan Islam: Analisis Kepatuhan Prinsip Syariah terhadap Praktik Kredit Digital

Herlinda Oktaviani¹, Abdul Ghofar Saifudin²

^{1,2}UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

*herlindaoktaviani72@gmail.com**

DOI: <https://doi.org/10.24260/jkubs.v5i1.5478>

Received: 2025-12-15

Revised: 2026-04-07

Approved: 2026-04-16

 CC-BY-NC 4.0

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International
Copyright (c) by the author

Abstract

Purpose: This study examines the extent to which Paylater digital credit services comply with Islamic Sharia principles. Specifically, it analyzes three dimensions: (1) the clarity and validity of contract structures (akad) used in Paylater services; (2) the presence of riba elements in interest charges, service fees, and late-payment penalties; and (3) the impact of Paylater practices on consumer justice, debt behavior, and financial wellbeing from a maqashid al-shariah perspective.

Design/methodology/approach: This study employs a normative-descriptive qualitative approach through systematic literature review. Sources were collected from academic databases (Google Scholar, Garuda, and DOAJ), covering peer-reviewed journal articles, Islamic finance textbooks, DSN-MUI fatwas, and OJK regulations published between 2017 and 2025. A total of 35 relevant sources were selected based on inclusion criteria of topical relevance to Paylater, Islamic finance, or digital credit in the Indonesian context. Data were analyzed through content analysis and normative comparison against established Sharia principles.

Research Findings: The study finds that most Paylater services employ contract structures that resemble bay' bithaman ajil in form but deviate in substance, as interest-based fees constitute riba nasi'ah prohibited under Islamic law. Late-payment penalties are typically retained as provider revenue rather than redirected to social funds, further violating Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001. The ease of access and lack of financial literacy safeguards also encourages consumptive debt behavior that conflicts with the Islamic principle of wasathiyah (moderation) and hifzh al-mal (preservation of wealth).

Contribution/Originality/Novelty: Unlike previous studies that examined single-platform Paylater services (Rahmadhani & Putra, 2025; Prastiwi & Fitria, 2021), this study conducts a cross-platform analysis of Paylater as a general digital credit mechanism, integrating maqashid al-shariah as an analytical framework beyond mere contract legality. This study also uniquely maps concrete Sharia-compliant alternative structures (murabahah, qardh hasan, ijarah models) and proposes a regulatory framework for DSN-MUI oversight of fintech-based Paylater, contributing both theoretical and policy dimensions to the Islamic digital finance literature.

Keywords: Paylater, Sharia Principles, Digital Credit

Abstrak

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana metode layanan Paylater sesuai dengan aturan syariah dalam keuangan Islam. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kontrak disusun, bagaimana bunga atau biaya lain diterapkan, denda

keterlambatan, dan bagaimana faktor-faktor ini memengaruhi nilai manfaat dan keadilan dalam transaksi kredit digital yang muncul di era fintech.

Desain / metodologi / pendekatan: Penelitian ini menggunakan desain penelitian normatif-deskriptif dan metodologi kualitatif. Tinjauan literatur mengenai teori keuangan Islam, prosedur Paylater, peraturan fintech, dan fatwa Syariah yang relevan merupakan teknik yang digunakan. Metode ini dipilih untuk mengevaluasi sejauh mana operasi kredit digital sesuai dengan aturan dan konsep Syariah yang relevan.

Temuan Penelitian: Temuan studi ini menunjukkan bahwa sebagian besar layanan Paylater masih menggunakan metode kredit tradisional, yang dapat melibatkan unsur ketidakadilan, gharar, dan riba. Selain itu, batasan yang minim dan kemudahan penggunaan layanan Paylater dapat mendorong penggunaan utang yang berlebihan dan perilaku konsumtif, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perbankan Islam tentang kesederhanaan dan keseimbangan.

Kontribusi / Orisinalitas / Kebaruan: Signifikansi dan keaslian studi ini terletak pada analisis mendalamnya terhadap Paylater sebagai fenomena kredit digital kontemporer dari perspektif keuangan Islam. Selain mengevaluasi aspek hukum kontrak, studi ini menekankan implikasi etisnya dan bagaimana hal itu memengaruhi perilaku pelanggan. Studi ini juga memberikan saran untuk mengembangkan model Paylater berbasis Syariah yang mematuhi nilai-nilai Syariah dengan mendorong keadilan, transparansi, dan perlindungan konsumen.

Kata kunci: Paylater, Prinsip Syariah, Kredit Digital

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia keuangan, termasuk pada sektor keuangan syariah. Akibat kombinasi teknologi internet dan munculnya sistem perdagangan online yang dikenal sebagai e-commerce, transaksi perdagangan kini menjadi semakin kompleks. E-commerce memberikan manfaat bagi konsumen dengan memudahkan transaksi, menghemat waktu, dan memberikan kebebasan untuk memilih produk dan/atau layanan dengan biaya yang sangat kompetitif. Salah satu isu terpenting saat ini adalah e-commerce, yang memiliki keunggulan berupa kecepatan yang sangat tinggi dan kemudahan penggunaan ([Mutiarawati et al., 2024](#)). Seiring dengan pertumbuhan e-commerce dan platform transaksi ekonomi online, berbagai layanan keuangan berbasis teknologi (fintech) telah berkembang pesat di Indonesia, termasuk pinjaman peer-to-peer, perbankan digital, asuransi digital, crowdfunding, dan sistem pembayaran digital. Berdasarkan data OJK (2024), nilai transaksi fintech di Indonesia mencapai Rp 938 triliun pada tahun 2023, dengan layanan buy now pay later (BNPL) atau Paylater sebagai salah satu segmen yang tumbuh paling cepat ([OJK, 2024](#)). Ada beberapa metode untuk melakukan transaksi pembayaran pada e-commerce seperti, transfer bank, menggunakan dompet digital (ShopeePay, Gopay, Dana, dll), cash on delivery (COD), dan kartu kredit.

Selain itu ada opsi pembayaran lain dengan menggunakan angsuran atau pinjaman tanpa kartu kredit dan tanpa jaminan yaitu PayLater. Dengan

hanya bermodalkan aplikasi di ponsel, seseorang bisa melakukan transaksi hutang atau cicilan tanpa harus repot datang ke bank. Kemudahan ini membuat layanan digital semakin populer, terutama di kalangan generasi muda dan masyarakat umum yang membutuhkan layanan cepat dan praktis.

Layanan paylater mulai banyak bermunculan dan ditawarkan platform digital yang berkerjasama dengan pihak ketiga sebagai penyedia layanan cicilan. Paylater adalah metode pembayaran berbasis kredit di mana perusahaan aplikasi paylater terlebih dahulu membayar tagihan pengguna kepada merchant. Selanjutnya, pengguna wajib melunasi tagihan tersebut kepada perusahaan aplikasi paylater dalam jangka waktu yang telah ditentukan, seperti 14 atau 30 hari ([Maulida, 2021](#)). Pembayaran tagihan dapat dilakukan secara cicilan, dan pengguna tidak diharuskan menyediakan jaminan apa pun.

Paylater saat ini sangat populer di kalangan generasi Z berkat kemudahan aksesnya, khususnya bagi mereka yang mengalami keterbatasan finansial dan tidak memiliki kartu kredit karena persyaratan yang dianggap cukup kompleks. Hal ini terjadi seiring dengan keinginan untuk meniru gaya hidup modern yang semakin meningkat, serta adanya berbagai promo diskon dan cashback yang sangat menarik ([Prastiwi & Fitria, 2021](#)). Akibatnya, jumlah pengguna dan transaksi menggunakan metode paylater mengalami peningkatan.

Namun, dari sudut pandang keuangan Islam, praktik Paylater menimbulkan sejumlah kekhawatiran meskipun menawarkan kemudahan. Secara umum, sistem Paylater melibatkan penundaan pembayaran disertai dengan biaya tambahan, bunga, denda keterlambatan, dan metode penagihan khusus. Kompatibilitas komponen-komponen ini dengan prinsip-prinsip syariah, terutama yang melarang riba, gharar, dan ketidakadilan dalam transaksi keuangan Islam, telah menimbulkan perdebatan ([Atmayani, 2025](#)).

Setiap transaksi dalam keuangan Islam harus mematuhi nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Islam menekankan dengan kuat bahwa utang merupakan kontrak tabarru' yang tidak boleh dimanfaatkan untuk keuntungan finansial yang tidak adil. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap praktik kredit digital seperti Paylater untuk menentukan apakah skema tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar perbankan Islam.

Prosedur Paylater memengaruhi kebiasaan belanja konsumen selain unsur-unsur kontrak dan perjanjian pembiayaan. Kemudahan penggunaan kredit instan dapat mendorong konsumerisme dan penggunaan utang yang tidak terkendali, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Islam yang menekankan moderasi dan keseimbangan (wasathiyah).

Situasi ini menunjukkan bahwa Paylater menyentuh isu-isu moral dan etika dalam ekonomi Islam selain menjadi masalah keuangan teknis.

Penelitian terdahulu telah mengkaji Paylater dari perspektif Islam secara parsial. Rahmadhani dan Putra (2025) terbatas pada Shopee Paylater, sementara Prastiwi dan Fitria (2021) hanya menganalisis aspek konsumerisme tanpa mengkaji mekanisme akad secara mendalam. Atmayani (2025) mengkaji OVO Paylater secara khusus. Belum ada studi yang melakukan analisis lintas platform dengan kerangka maqashid al-shariah yang komprehensif, sekaligus memetakan model akad alternatif yang konkret dan rekomendasi regulasi DSN-MUI. Kesenjangan inilah yang menjadi landasan penelitian ini. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki tiga tujuan spesifik: (1) menganalisis kesesuaian struktur akad Paylater dengan prinsip syariah; (2) mengidentifikasi unsur riba dalam penerapan bunga, biaya layanan, dan denda keterlambatan Paylater; serta (3) mengevaluasi dampak praktik Paylater terhadap keadilan konsumen dan perilaku keuangan berdasarkan perspektif maqashid al-shariah. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan akademis dan regulatif bagi pengembangan ekosistem keuangan digital syariah di Indonesia.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh [\(Rahmadhani & Putra, 2025\)](#) tentang Shopee Paylater bertujuan untuk menentukan apakah layanan ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya terkait larangan riba, gharar, dan maysir, serta bagaimana hal ini memengaruhi kebiasaan belanja pengguna dan kebutuhan akan pendidikan serta regulasi keuangan syariah dalam praktik pembayaran digital. Dengan fokus pada penyusunan kontrak (akad), penerapan bunga atau biaya tambahan, denda keterlambatan pembayaran, dan implikasi faktor-faktor ini terhadap nilai manfaat dan keadilan dalam transaksi kredit digital di era fintech, studi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana metode layanan Paylater secara umum sesuai dengan aturan syariah dalam keuangan Islam. Untuk memberikan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap kepatuhan Paylater terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam, studi ini tidak hanya mengacu pada kesimpulan penelitian sebelumnya yang spesifik platform, tetapi juga memperluas cakupan analisis untuk mencakup struktur dan mekanisme Paylater sebagai praktik kredit digital.

Kajian Literatur

Keuangan Islam dan Prinsip Dasar Transaksi Syariah

Menurut Al-Qur'an, suatu transaksi hanya sah jika semua pihak yang terlibat memenuhi komitmen mereka terkait dampak transaksi tersebut. Al-Qur'an dan Sunnah, serta aturan yang dikembangkan oleh ulama fiqh dalam bentuk hukum fihiyyah mengenai prinsip-prinsip dasar transaksi Islam, dijelaskan sebagai berikut [\(Kholis & Mu'allim, 2018\)](#).

- a. Pemberian dan pembayaran barang jual beli harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Transaksi dianggap sah jika ada kesepakatan diantara kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli. Sebagaimana terkandung dalam firman Allah Swt, dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki." (QS. Al-Maidah:1)

- b. Larangan Riba

Praktik penerimaan riba tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Umat Islam dilarang mengambil riba apa pun jenisnya. Larangan kepada umat Islam agar tidak melibatkan diri dengan riba ini bersumber dari berbagai surat dalam Al-Quran. Sebagaimana terkandung dalam Al-Quran surat ar-Rum ayat 39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

Artinya: "Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)." (QS. Ar-Rum:39)

- c. Larangan Adanya Gharar (Ketidakpastian)

Gharar secara harfiah berarti "penipuan," tetapi juga dapat diartikan sebagai "risiko." Istilah ini umumnya diterjemahkan sebagai "ketidakpastian, spekulasi, atau risiko" dalam konteks keuangan. Gharar mengubah sesuatu yang seharusnya pasti menjadi sesuatu yang ambigu. Dengan kata lain, gharar merujuk pada sesuatu yang berpotensi merugikan (Fadhillah, 2023). Suatu transaksi syariah tidak diperbolehkan adanya ketidakpastian karena hal ini akan menimbulkan gharar.

- d. Larangan Maysir (Spekulasi)

Maysir artinya sesuatu yang mengandung unsur judi. Dalam hukum Islam telah melarang perjudian dengan tegas, bahkan memandang harta yang

dikembangkan dengan jalan perjudian bukanlah termasuk hak milik Allah SWT. Sebagaimana terkandung dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." (QS. Al-Maidah:90)

Akad Qardh dalam Perspektif Keuangan Islam

Setelah menerima pinjaman dari seseorang, transaksi yang dikenal sebagai qardh memberikan hak kepada pemberi pinjaman untuk menerima kredit. Transaksi qardh dapat diterima oleh peminjam, meskipun pemberi pinjaman tidak dapat mengambil harta benda peminjam pada saat memberikan pinjaman (Isnaeni et al., 2023). Hal ini disebabkan oleh sifat hukum yang mengikat dari transaksi qardh. Menurut Islam, hukum utang, atau qardh, diizinkan dan dianjurkan untuk membangun hubungan yang sehat dan memperkuat ikatan persaudaraan. Qardh secara etimologi berarti "memotong atau memisahkan", tetapi juga berarti "memberikan sebagian harta seseorang kepada orang yang membutuhkannya dan akan menggunakannya untuk tujuan yang bermanfaat, dengan kesepakatan untuk mengembalikannya."

Dalam Islam, hutang-piutang atau akad qardh merupakan salah satu bentuk muamalah yang diatur dengan detail. Prinsip utamanya adalah tolong-menolong tanpa mengambil keuntungan dari pihak yang berhutang. Utang dapat didefinisikan sebagai kewajiban finansial yang harus dibayar oleh seseorang kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu, yang menuntut adanya sikap adil, kelonggaran, dan perlakuan manusiawi terhadap pihak yang mengalami kesulitan dalam membayar. Utang tidak hanya dipandang sebagai hubungan ekonomi, tetapi juga mengandung dimensi moral dan sosial yang menekankan pentingnya empati, tenggang rasa, dan tidak melakukan tekanan berlebihan kepada pihak yang sedang berada dalam kondisi sulit. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surah Al-Baqarah ayat 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Jika dia (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan

utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).” (QS. Al-Baqarah:280)

Maqashid Al-Shariah dan Keuangan Digital Syariah

Maqashid al-shariah merupakan kerangka tujuan hukum Islam yang bertujuan melindungi lima kebutuhan dasar manusia: agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Dalam konteks keuangan digital, maqashid al-shariah menjadi tolok ukur evaluatif untuk menilai apakah suatu inovasi keuangan membawa masalah atau justru mudharat bagi penggunaannya (Al-Ghazali dalam Kamali, 2008). Perlindungan harta (hifzh al-mal) secara khusus relevan untuk menilai layanan Paylater, karena praktik kredit digital yang mendorong perilaku konsumtif dan terbebani riba berpotensi mengancam stabilitas finansial pengguna. Selain itu, konsep legitimasi syariah bagi fintech digital juga mensyaratkan terpenuhinya prinsip transparansi (tabayyun), keadilan distributif (‘adalah), dan kebebasan dari eksploitasi (la dharar wa la dhirar). Tanpa pemenuhan prinsip-prinsip ini, inovasi fintech berisiko menjadi instrumen yang bertentangan dengan tujuan syariah meskipun tampak memenuhi kebutuhan ekonomi jangka pendek pengguna.

Kerangka Evaluasi Kepatuhan Syariah terhadap Layanan Keuangan Digital

Derajat kepatuhan layanan-layanan ini terhadap prinsip-prinsip dasar keuangan Islam, khususnya terkait dengan kejelasan kontrak, ketiadaan riba, gharar, dan ketidakadilan, serta pemenuhan nilai manfaat bagi semua pihak, dapat digunakan untuk mengevaluasi kepatuhan syariah terhadap praktik Paylater. Dari sudut pandang syariah, untuk menghindari ambiguitas, struktur kontrak Paylater harus ditentukan dengan jelas sejak awal, termasuk tujuan transaksi, biaya, jangka waktu pembayaran, dan konsekuensi keterlambatan pembayaran. Meskipun denda keterlambatan komersial mungkin bertentangan dengan sifat utang sebagai kontrak tabarru', penerapan bunga atau biaya tambahan terkait pertimbangan waktu dapat mengandung unsur riba. Selain itu, akses mudah ke kredit digital dapat mendorong penggunaan utang yang berlebihan, sehingga praktik Paylater harus dievaluasi berdasarkan pengaruhnya terhadap keadilan dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, sejauh mana layanan tersebut dapat menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, transparansi, serta insentif yang sesuai dengan idealisme keuangan Islam, menentukan kesesuaian syariah Paylater selain ketentuan hukum formal dalam kontrak.

Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan literatur. Tinjauan literatur adalah metode untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan

mensintesis data dari berbagai sumber terbitan yang berkaitan dengan topik penelitian tertentu (Sugiyono, 2018). Pendekatan tinjauan literatur sistematis ini mengacu pada prosedur Snyder (2019), yang mencakup empat tahap: (1) perumusan pertanyaan penelitian; (2) pencarian dan seleksi sumber; (3) ekstraksi dan evaluasi data; serta (4) sintesis dan pelaporan temuan. Pencarian literatur dilakukan pada Google Scholar, Garuda (garuda.kemdikbud.go.id), dan DOAJ dengan kata kunci "Paylater syariah", "kredit digital Islam", "buy now pay later riba", dan "fintech keuangan Islam". Kriteria inklusi: (a) diterbitkan tahun 2017-2025; (b) relevan dengan Paylater, akad digital, atau keuangan syariah di Indonesia; (c) diterbitkan di jurnal terakreditasi atau merupakan dokumen resmi (fatwa DSN-MUI, peraturan OJK). Kriteria eksklusi: artikel opini tanpa landasan teori, sumber tidak terverifikasi, dan duplikasi. Dari 89 sumber awal yang teridentifikasi, 35 sumber memenuhi kriteria dan digunakan dalam analisis. Data dianalisis melalui analisis isi (content analysis) dan perbandingan normatif terhadap prinsip-prinsip syariah yang berlaku, termasuk fatwa DSN-MUI yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

Struktur Akad dan Mekanisme Paylater dalam Perspektif Keuangan Islam

Dalam keuangan Islam, keabsahan suatu transaksi sangat bergantung pada kejelasan perjanjian. Setiap perjanjian harus ditulis secara transparan, mencakup hak dan kewajiban para pihak serta tujuan, biaya, dan durasi transaksi. QS. An-Nisā' [4]: 29, yang melarang mengonsumsi harta orang lain secara ilegal dan mensyaratkan persetujuan sukarela dalam transaksi, menekankan konsep ini. QS. An-Nisa' ayat 29 berbunyi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa':29).

Praktik Paylater seringkali menyampaikan informasi tentang jenis perjanjian dalam syarat dan ketentuan digital secara terbatas, yang dapat membuat pengguna tidak yakin tentang syarat-syarat perjanjian tersebut. Jenis akad yang digunakan memiliki dampak pada penggunaan sistem paylater. Secara teoritis, akad bay' bithaman ajil yaitu penjualan dan pembelian dengan pembayaran ditunda, serupa dengan paylater. Biaya barang atau jasa telah

ditentukan sebelumnya dalam akad ini, dan pembayaran dilakukan pada waktu yang lebih lambat. Akad ini diizinkan selama harga tetap sama dan tidak ada biaya tambahan berbasis bunga, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang mensyaratkan penetapan harga di awal yang tidak boleh berubah selama masa perjanjian. Namun, banyak penyedia layanan paylater menggunakan mekanisme kredit konsumen dengan suku bunga tetap atau fluktuatif, yang mirip dengan praktik riba tradisional, tanpa secara jelas menyatakan jenis akad yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bentuk luar paylater mirip dengan akad bay' bithaman ajil, substansi dan praktiknya tidak sesuai dengan prinsip syariah ([Almu'afi, 2024](#)).

Mengadopsi model akad murabahah, di mana penjual secara terbuka mengungkapkan harga pokok dan margin keuntungan, serta pembayaran dilakukan secara angsuran, merupakan salah satu strategi untuk mengatasi masalah layanan paylater yang mengandung unsur ketidakjelasan, menurut para ahli ekonomi Islam. Menurut syariah, transaksi ini dianggap sah dalam pengaturan ini karena harga ditentukan di awal, tidak pernah berubah, dan tidak ada bunga. Akad murabahah melindungi konsumen dari denda yang tidak sesuai syariah dan memungkinkan penyedia layanan memperoleh keuntungan yang jelas tanpa mengenakan bunga.

Penggunaan akad qardh hasan, pinjaman tanpa bunga, merupakan opsi tambahan. Dalam hal ini, pasar atau pihak ketiga lainnya meminjamkan uang kepada pelanggan tanpa mengharapkan imbalan apa pun selain pembayaran pokok. Hal ini ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh, yang menyatakan bahwa pemberi pinjaman tidak boleh mensyaratkan tambahan atas pokok pinjaman ([DSN-MUI, 2001](#)). Namun, karena akad ini tidak secara langsung memberikan manfaat finansial bagi penyedia layanan, akad ini kurang umum dalam praktik komersial. Jika layanan paylater terkait dengan penyewaan produk atau penggunaan layanan untuk jangka waktu tertentu, akad ijarah atau sewa juga dapat digunakan.

Program kredit digital bernama Paylater memungkinkan pelanggan untuk membeli barang atau jasa di muka, dengan pembayaran yang harus dilakukan pada tanggal yang ditentukan kemudian. Pada kenyataannya, konsumen diwajibkan untuk mengembalikan uang tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara penyedia Paylater bertindak sebagai pihak yang menanggung pembayaran kepada pedagang. Penilaian kelayakan Paylater harus mempertimbangkan peraturan syariah yang berlaku dalam transaksi utang dan kredit di keuangan Islam, karena pola ini menunjukkan bahwa program tersebut memiliki karakteristik pembiayaan berbasis utang ([Maulida, 2021](#)).

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan secara tegas bahwa struktur kontrak Paylater yang berlaku saat ini tidak sesuai dengan prinsip syariah. Tiga masalah pokok teridentifikasi: pertama, ketidakjelasan jenis akad yang digunakan melanggar syarat transparansi (tabayyun) yang diwajibkan dalam muamalah Islam; kedua, penerapan biaya berbasis persentase pokok dan tenor secara substantif merupakan riba nasi'ah yang diharamkan; dan ketiga, pencampuran elemen pembiayaan komersial dengan akad utang mengaburkan posisi syariah dari transaksi. Selama ketiga masalah ini belum diselesaikan melalui reformulasi akad yang sesuai standar DSN-MUI, layanan Paylater konvensional tidak dapat dinyatakan halal dari perspektif keuangan Islam. Penyedia layanan yang ingin beroperasi dalam koridor syariah wajib mengadopsi akad murabahah, qardh hasan, atau ijarah secara penuh dan transparan sesuai fatwa DSN-MUI yang berlaku.

Penerapan Bunga, Biaya Tambahan, dan Denda Keterlambatan dalam Praktik Paylater

Salah satu aspek penting dari layanan Paylater yang membedakannya dari opsi pembayaran tunai adalah penerapan bunga dan biaya lainnya. Pada kenyataannya, penyedia layanan Paylater menghitung bunga atau biaya layanan sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang dipilih oleh pengguna. Rencana ini menunjukkan bagaimana unsur waktu secara langsung mempengaruhi penambahan pokok pinjaman. Faktor terpenting dalam menentukan apakah layanan Paylater sesuai dengan syariah adalah penambahan wajib pada pokok utang, yang dianggap sebagai riba dari sudut pandang keuangan Islam ([Ascarya, 2015](#)). Sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275, "Allah mengizinkan jual beli tetapi melarang riba," Al-Qur'an secara tegas melarang riba.

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah:275).

Bunga yang dikenakan melalui Paylater merupakan riba nasi'ah, yaitu tambahan yang dipersyaratkan atas penundaan waktu pembayaran, sebagaimana didefinisikan oleh ulama fiqh kontemporer termasuk Yusuf al-Qaradawi. Perlu dibedakan dengan riba fadhil yang terjadi pada pertukaran barang sejenis secara tidak sepadan –keduanya dilarang namun berbeda dalam mekanisme dan konteksnya. Meskipun biaya tambahan ini sering disebut "biaya layanan" atau "margin", esensinya tetap merupakan keuntungan dari transaksi utang yang dilarang menurut keuangan Islam. Dalam perdebatan fiqh kontemporer, sebagian ulama membolehkan biaya administratif flat yang

mencerminkan biaya riil jasa yang diberikan dan tidak terkait besarnya pokok atau jangka waktu. Namun apabila biaya tersebut meningkat proporsional dengan pokok atau tenor, ia kembali masuk kategori riba nasi'ah yang dilarang. Berdasarkan praktik mayoritas platform Paylater di Indonesia yang mengenakan biaya persentase dari pokok per bulan, penerapan biaya tersebut tergolong riba yang haram secara syariah. Menganalisis denda atau biaya keterlambatan yang terkait dengan mekanisme paylater juga sangat penting. Para ahli fiqh berbeda pendapat mengenai keabsahan denda keterlambatan. Yusuf al-Qaradawi dan mayoritas ulama kontemporer melarang denda yang masuk ke pendapatan kreditur karena tergolong riba. Lembaga Fiqh Islam OKI (OIC Fiqh Academy Resolusi No. 2/13/2) memperbolehkannya dengan syarat disumbangkan ke dana sosial, bukan menjadi pemasukan kreditur. Di Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran membolehkan denda namun mewajibkan hasilnya untuk kegiatan sosial. Kenyataannya, denda keterlambatan pada platform Paylater di Indonesia masuk ke dalam pendapatan penyedia layanan, bukan dana sosial, sehingga secara langsung bertentangan dengan ketentuan fatwa DSN-MUI tersebut. Selain itu, dasar perhitungan denda seringkali tidak diungkapkan secara transparan kepada pengguna, yang menambah unsur gharar yang dilarang dalam fiqh muamalah.

Dari sudut pandang regulasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengizinkan penyedia layanan pinjaman berbasis teknologi informasi (IT) untuk mengenakan bunga dan denda sebagai bagian dari operasional mereka berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016. Namun, aturan-aturan ini tidak secara eksplisit mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah karena ditulis dalam konteks keuangan konvensional. Oleh karena itu, praktik penerapan bunga dan denda masih perlu dievaluasi secara kritis dari perspektif keuangan syariah untuk memastikan bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan larangan riba dan prinsip keadilan dalam transaksi syariah, meskipun Paylater telah mematuhi persyaratan hukum formal sesuai dengan OJK.

Dampak Paylater terhadap Keadilan dan Perlindungan Konsumen

Keseimbangan antara hak dan kewajiban antara penyedia layanan dan pelanggan diperlukan untuk menjaga konsep keadilan dalam perbankan syariah. Penyedia layanan digital umumnya mengambil keputusan sepihak mengenai syarat akad, penentuan harga, dan prosedur penagihan dalam praktik Paylater. Pengguna dan penyedia layanan, terutama mereka yang memiliki literasi keuangan rendah, memiliki kekuatan tawar-menawar yang tidak seimbang akibat situasi ini. Ketidakseimbangan informasi dan dominasi pelaku usaha dalam layanan keuangan digital berpotensi mengikis nilai-nilai

keadilan dan perlindungan konsumen, menurut sejumlah penelitian di Indonesia.

Transparansi informasi yang harus diberikan kepada pelanggan merupakan salah satu perlindungan konsumen dalam layanan paylater, termasuk perlindungan hukum yang diatur oleh POJK. Tujuan transparansi ini adalah memberikan pelanggan pengetahuan yang cukup untuk membuat keputusan keuangan yang terinformasi dan menghindari risiko yang berpotensi merugikan. Kontrak elektronik yang dapat ditegakkan secara hukum antara pelanggan dan penyedia layanan merupakan aspek lain dari perlindungan hukum konsumen. Perjanjian elektronik ini mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak serta metode penyelesaian sengketa dalam kasus pelanggaran pada transaksi digital seperti PayLater. Dalam kasus pelanggaran, konsumen memiliki landasan hukum yang kuat untuk menegakkan hak mereka berkat perjanjian ini ([Sukma et al., 2023](#)). Di sisi lain, penyedia layanan juga memiliki kerangka hukum yang jelas untuk menjalankan operasinya secara profesional dan bertanggung jawab.

Kebijakan POJK juga memprioritaskan perlindungan data pribadi. Penyedia layanan wajib melindungi privasi informasi pribadi pelanggan dan hanya menggunakan data tersebut untuk tujuan yang telah ditentukan dalam kontrak. Perlindungan data sangat penting di era digital untuk mencegah penyalahgunaan data yang merugikan konsumen ([Salim et al., 2025](#)). Dalam POJK, prosedur penagihan penyedia layanan juga diatur dengan ketat. Penagihan harus dilakukan secara profesional, tanpa intimidasi, dan tanpa melanggar privasi pelanggan. Hal ini bertujuan untuk melindungi pelanggan dari tekanan psikologis atau intimidasi yang sering digunakan oleh penagih utang yang tidak jujur. Karena aturan ini, penyedia layanan seperti PayLater harus memastikan bahwa prosedur penagihan dilakukan sesuai dengan prinsip etika yang berlaku.

Strategi pencegahan yang krusial, edukasi konsumen merupakan tanggung jawab bersama antara regulator dan penyedia layanan. Dalam situasi ini, penyedia layanan wajib memberikan informasi yang jelas dan komprehensif kepada pelanggan mengenai hak dan kewajiban mereka, biaya yang terkait dengan penggunaan layanan PayLater, serta potensi risiko yang mungkin timbul ([Novendra & Aulianisa, 2020](#)). Selain mengedukasi pelanggan tentang manfaat layanan, edukasi ini bertujuan untuk membantu mereka mengantisipasi bahaya yang dapat berdampak negatif pada keuangan pribadi mereka, seperti suku bunga yang terlalu tinggi atau keterlambatan pembayaran.

Pembahasan mengenai dampak Paylater terhadap keadilan dan perlindungan konsumen menyimpulkan bahwa praktik Paylater masih

kesulitan menyeimbangkan hak dan kewajiban penyedia layanan dengan pengguna. Dari perspektif syariah, ketidakseimbangan ini mencerminkan pelanggaran prinsip 'adalah (keadilan) dan la dharar wa la dhirar (tidak boleh membahayakan) yang menjadi fondasi muamalah Islam. Dominasi penyedia layanan dalam menentukan syarat kontrak secara sepihak bertentangan dengan prinsip tawazun (keseimbangan hak dan kewajiban) yang disyaratkan dalam akad Islam. Meskipun kerangka POJK memberikan perlindungan hukum formal, regulasi tersebut belum mengintegrasikan dimensi etika Islam seperti transparansi total harga (tabayyun), penghindaran eksploitasi pengguna dengan literasi rendah, dan pencegahan perilaku konsumtif yang merusak kesejahteraan finansial jangka panjang. Diperlukan sinergi antara regulasi OJK dengan pengawasan DSN-MUI untuk memastikan Paylater tidak hanya patuh secara hukum positif, tetapi selaras dengan maqashid al-shariah, khususnya hifzh al-mal dan hifzh al-nafs.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan tiga temuan utama yang menjawab tujuan penelitian. Pertama, terkait struktur akad: Paylater konvensional menyerupai bay' bithaman ajil secara bentuk tetapi menyimpang secara substansi karena menerapkan bunga berbasis persentase dan tidak menyatakan akad secara eksplisit, sehingga tidak memenuhi syarat kejelasan dan transparansi akad sesuai Fatwa DSN-MUI No. 04/2000. Kedua, terkait riba dan denda: bunga berbasis persentase pokok dan tenor merupakan riba nasi'ah yang diharamkan, dan denda keterlambatan yang masuk ke pendapatan penyedia langsung bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 17/2000. Ketiga, terkait keadilan dan dampak sosial: Paylater mendorong perilaku konsumtif dan akumulasi utang yang bertentangan dengan prinsip wasathiyah dan hifzh al-mal dalam maqashid al-shariah. Dengan demikian, layanan Paylater konvensional secara keseluruhan tidak dapat dinyatakan sesuai syariah dan memerlukan reformulasi fundamental dari sisi struktur akad, mekanisme biaya, dan pengawasan DSN-MUI sebelum dapat diterima sebagai instrumen keuangan digital yang halal.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, berikut saran yang diajukan kepada tiga pihak. Pertama, bagi penyedia layanan Paylater: (1) mengadopsi akad murabahah dengan penetapan harga pokok dan margin yang transparan di awal transaksi, mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 04/2000; (2) menghapus biaya berbasis persentase pokok/tenor dan menggantinya dengan biaya administratif flat

yang proporsional dengan biaya riil layanan; (3) mengalihkan denda keterlambatan ke rekening dana sosial (tabarru'), bukan ke pendapatan operasional, sesuai Fatwa DSN-MUI No. 17/2000; dan (4) menyajikan ringkasan akad dalam bahasa sederhana di halaman awal aplikasi sebelum pengguna menyetujui layanan. Kedua, bagi regulator (OJK dan DSN-MUI): (1) menerbitkan fatwa DSN-MUI khusus tentang standar akad untuk layanan BNPL/Paylater digital; (2) mewajibkan sertifikasi syariah bagi platform yang mengklaim beroperasi sesuai prinsip Islam; dan (3) mengembangkan indikator kepatuhan syariah yang terukur dan dapat diaudit untuk fintech. Ketiga, bagi peneliti selanjutnya: melakukan studi empiris tentang persepsi pengguna Muslim terhadap kepatuhan syariah Paylater, serta mengembangkan model prototipe Paylater berbasis murabahah yang dapat diuji implementasinya di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Almu'afi, M. I. (2024). *Pandangan fiqh terhadap sistem paylater di marketplace digital*. 2(2), 55–60.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers.
- Atmayani, I. T. (2025). *Tinjauan hukum Islam terhadap skema pembiayaan digital berbasis kredit : Studi Kasus OVO PayLater*. 1(1), 31–45.
- Christmastianto, I. A. W. (2017). *Analisis swot implementasi teknologi finansial terhadap kualitas layanan perbankan di indonesia*. 20(1), 133–144.
- DSN-MUI. (2001). *Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh*.
- Fadhillah, N. (2023). *Prinsip-prinsip dasar keuangan Islam*. 9(1), 30–45.
- Isnaeni, M., Cahnia, I., Nurazizah, I., & Shabah, M. A. A. (2023). *Perspektif hukum Islam tentang akad qardh dalam pembayaran (paylater) jual-beli online aplikasi marketplace Shopee*. 1, 76–90.
- Kholis, N., & Mu'allim, A. (2018). *Transaksi dalam Ekonomi Islam*. Quantum Madani.
- Maulida, D. M. (2021). *PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SIKAP KONSUMERISME AKIBAT METODE PEMBAYARAN TUNDA BAYAR (PAYLATER)*. 5(2), 131–144.
- Mutiarawati, I., Dewantara, R., & Rachmat, S. N. (2024). *The Law Responsibility of E-Commerce Organizers Regarding The Failure of Payment in PayLater System*. *Internasional Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism International Journal Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)*, 528–546.
- Novendra, B., & Aulianisa, S. S. (2020). *KONSEP DAN PERBANDINGAN BUY NOW , PAY LATER DENGAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA : Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 183–201.
- Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). *Konsep Paylater Online Shopping dalam*

- Pandangan Ekonomi Islam*. 7(01), 425–432.
- Rahmadhani, N., & Putra, B. J. (2025). *Analisis prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengguna ShopeePaylater*. 4(02), 56–62.
- Salim, M., Adhnan, S., & Zazili, A. (2025). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen pada Fitur Paylater di Aplikasi Gojek Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. *Justica Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(02), 580–597.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2023*. OJK. <https://www.ojk.go.id>
- Sukma, M., Wijaya, A., & Sofyan, S. (2023). Penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan layanan kredit digital (PayLater) akibat wanprestasi. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 116–132.